



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAWAHLUNTO  
Jl. Soekarno Hatta, Kel Lubang Panjang Kec Barangin Kota Sawahlunto  
Tel. (0754) 61212; Fax. (0754) 61344

Nomor SOP	: MORA.14.04.CFM.03.SOP.02
Tanggal Pembuatan	: 24 Juni 2024
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 1 Juli 2024
Disahkan Oleh	: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto
	<b>H. Dedi Wandra, S.Ag, MA</b> NIP. 197310102005011006

### SOP Implementasi Hasil Koordinasi Kepatuhan Regulasi Teknologi Informasi

<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 4. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 5. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> 1. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian komputer 2. Memiliki kemampuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem pada data dan informasi
<b>Keterkaitan</b> 1. SOP Koordinasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Regulasi Teknologi Informasi	<b>Peralatan / Perlengkapan :</b> 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Ruangan kerja
<b>Peringatan</b> Bila SOP Koordinasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Regulasi Teknologi Informasi tidak dilaksanakan, maka Implementasi Hasil Koordinasi Kepatuhan Regulasi Teknologi Informasi tidak dapat berjalan dengan baik	<b>Pencatatan / Pendataan :</b>
<b>Prosedur :</b>	

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Penanggungjawab Teknis	Kakankemenag	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota			Laporan hasil koordinasi	60 menit	Laporan hasil koordinasi	
2	Koordinasi terkait hasil monitoring dan evaluasi peningkatan kepatuhan regulasi teknologi informasi			Laporan hasil koordinasi	60 menit	Laporan hasil koordinasi yang telah dikoordinasikan	
3	Menyiapkan perbaikan instrumen data yang belum sesuai dengan regulasi			Laporan hasil koordinasi dan dokumen instrumen perbaikan	1 hari	Instrumen untuk melengkapi data yang kurang sesuai laporan hasil koordinasi	
4	Memeriksa kelengkapan instrumen data dukung untuk pemenuhan hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi peningkatan kepatuhan regulasi teknologi informasi			Instrumen untuk melengkapi data yang kurang sesuai laporan hasil koordinasi	30 menit	Instrumen untuk melengkapi data yang kurang sesuai laporan hasil monitoring dan evaluasi yang sudah valid	
5	Menandatangani kelengkapan data dukung pemenuhan hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi peningkatan kepatuhan regulasi teknologi informasi			Instrumen untuk melengkapi data yang kurang sesuai laporan hasil monitoring dan evaluasi yang sudah valid	30 menit	Instrumen untuk melengkapi data yang kurang sesuai laporan hasil monitoring dan evaluasi yang sudah ditandatangani	
6	Mendokumentasikan koordinasi tindak lanjut hasil laporan monitoring dan evaluasi peningkatan kepatuhan regulasi teknologi informasi			Laporan / surat tindak lanjut	60 menit	Laporan / surat tindak lanjut	SOP Penyusunan Laporan